



**P U T U S A N**

**Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bekasi, 24-07-1991, umur 26 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Disamakan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama NI PUTU DARMAWATI, S.H., Adv. I NYOMAN ARDANA, S.H., DAN KADEK DEWANTA, S.H., adalah Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum GLOBAL TRUST (*Pro Bono*) yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No.55 Lantai.2 Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 408/SK.TK.I/2017/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**DISAMARKAN**, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Singaraja, 13-12-1987, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*



Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Oktober 2017 dibawah register No. 545/Pdt.G/2017/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada 18-01-2012 (tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas) ;
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu tersebut, kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.317/WNI/BII/2012;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak pertama yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama Disamarkan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, yang kemudian dari kelahiran tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 714/Ist/BII/2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi ditambahkan dengan telah lahirnya anak perempuan yang cantik sebagai pelengkap sebuah keluarga, dan jika ada perselisihan dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terpisah jarak yang sangat jauh, karena Tergugat bekerja di kapal pesiar;

5. Bahwa dalam kondisi suami/Tergugat berada jauh dari Penggugat, karena bekerja di kapal pesiar, Penggugat tetap dengan sepenuh hati menjalankan tugasnya seorang diri sebagai seorang istri dan ibu untuk merawat dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang;

6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2014, Tergugat berhenti bekerja di kapal pesiar, dan semenjak saat itu semua biaya hidup, keperluan rumah tangga dan biaya sekolah anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 18-08-2014, lahirlah anak kedua dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu anak perempuan kedua yang diberi nama Disamarkan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-22012015-0153;

8. Bahwa kemudian semenjak Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarga, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan-perselisihan, percekocokan-percekocokan hingga akhirnya pada tanggal 20-09-2014 pada pukul 15.00 wita Tergugat melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dimana Tergugat melempar gelas dan menendang lengan kiri Penggugat sehingga mengakibatkan luka dan memar pada lengan kiri Penggugat;

9. Bahwa dari peristiwa sebagaimana posita 8 (delapan) diatas, Penggugat akhirnya melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat ke Satuan Unit PPA

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/290/IX/2014/Bali/Res.Bll, tanggal 24-09-2014;

**10.** Bahwa dari adanya Laporan Polisi sebagaimana posita 9 (Sembilan) diatas, Tergugat akhirnya meminta maaf menyampaikan penyesalannya atas tindakan KDRT yang dilakukannya dan berjanji akan merubah sikap serta tidak akan mengulangi tindakan kekerasan yang dilakukannya dan oleh karena mengingat kondisi anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) akhirnya Penggugat mau untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat;

**11.** Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup bersama kembali sebagai sebuah keluarga dengan harapan bisa hidup bahagia dan rukun selamanya, akhirnya Penggugat mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/290/IX/2014/Bali/Res.Bll, tanggal 24-09-2014 pada Satuan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng;

**12.** Bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan perdamaian, Laporan Polisi telah dicabut dan Penggugat telah kembali bersama Tergugat, namun Tergugat masih saja sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti/ melukai hati Penggugat dan kembali lagi melakukan tindakan KDRT;

**13.** Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat kembali mengalami tindakan KDRT, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada dalam satu mobil dari Denpasar menuju ke Singaraja sekiranya pukul 24.00 wita, didalam perjalanan tersebut Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan hingga akhirnya cekcok dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menjambak rambut, memukuli

*Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, menampar wajah di dalam mobil sepanjang perjalanan dari Denpasar menuju Singaraja;

14. Bahwa dari tindakan KDRT sebagaimana posita 13 (tiga belas) diatas, Penggugat mengalami luka dan benjol dikepala serta sakit pada perut dan tanganya, namun terhadap tindakan KDRT tersebut Penggugat tidak melaporkannya kepada Pihak Kepolisian karena masih berharap Tergugat dapat merubah sikapnya dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis;

15. Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2017, Tergugat kembali lagi melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, dimana Tergugat menendang Penggugat hingga menyebabkan Penggugat luka-luka dan akhirnya Penggugat bersama kedua anaknya pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali pulang kerumah orang tua Penggugat di Perumahan Dalung Permai Denpasar;

16. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan, kekerasan fisik yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis pada diri Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga dengan demikian terpenuhilah ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

**“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

17. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

**18.** Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada 18-01-2012 (tanggal delapan belas bulan januari tahun dua ribu dua belas) dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.317/WNI/BI/2012 **dapat diputus karena Perceraian;**

**19.** Bahwa mengingat usia kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu, dan karena secara fisik serta psikologis kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, serta kini berada dalam asuhan Penggugat hingga Gugatan perceraian ini diajukan, ditambah pula dengan kondisi Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk dapat menghidupi kedua anak tersebut, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

a. Disamakan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, umur 5 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 714/Ist/BI/2012;

*Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Disamakan, yang lahir pada tanggal 18-08-2014, umur 3 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-22012015-0153;

Berada tetap dalam asuhan Penggugat;

20. Bahwa dengan dinyatakannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.317/WNI/BI/2012, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada 18-01-2012 (tanggal delapan belas bulan januari tahun dua ribu dua belas) dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.317/WNI/BI/2012 adalah **SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. Disamakan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, umur 5 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 714/Ist/BI/2012; dan
- b. Disamakan, yang lahir pada tanggal 18-08-2014, umur 3 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-22012015-0153;

**Berada tetap dalam asuhan Penggugat;**

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama NI PUTU DARMAWATI, S.H., adv. I NYOMAN ARDANA, S.H., KADEK DEWANTA, S.H., di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Nopember 2017 (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 474.2/171/DKC-CS/2017 antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 10 Oktober 2017 selanjutnya diberi **tanda P.1;**
2. Fotokopi sesuai dengan copynya Kutipan Akta Kalahiran Nomor : 417/Ist/BII/2012 atas nama Disamakan, tertanggal 15 Oktober 2012 selanjutnya diberi **tanda P.2;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Penggugat di persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi DISAMARKAN;

•-----B

ahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan  
*Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara perceraian yang diajukan oleh DISAMARKAN (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama DISAMARKAN (Tergugat);

•-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu;

•-----B

ahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

•-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 18 Januari 2012, bertempat di rumah Tergugat di di Kelurahan Banyuning, Buleleng Kedudukan Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

•-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kemauan mereka sendiri dan Penggugat dipinang oleh orang tua Tergugat secara baik-baik;

•---Bahwa Tergugat dulu bekerja di Kapal Pesiar kemudian berhenti dan menganggur namun sekarang sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di BPN;

•-----Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan secara administrasi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Akta Perkawinan;

•-Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Banyuning Buleleng;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Disamakan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, umur 5 Tahun dan Disamakan, yang lahir pada tanggal 18-08-2014, umur 3 Tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di rumah saksi di Dalung;
- Bahwa saksi tahu Pada awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan melihat secara langsung. Dari cerita Penggugat KDRT sudah sering terjadi sejak setahun perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang saksi lihat secara langsung bahwa setelah anak kedua Penggugat lahir sekitar tahun 2014 Penggugat menelfon saksi untuk datang ke rumah Penggugat di Banyuning. Setelah sampai saksi melihat Tergugat membanting bangku dan saksi hampir kena. Selanjutnya saksi menasehati Tergugat agar tidak emosional. Setelah pertengkaran reda saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Denpasar namun setelah sampai di Bedugul Penggugat menelfon saksi dan menyuruh saksi kembali ke Banyuning karena Penggugat mau ditendang oleh Tergugat. Selanjutnya saksi meminta bantuan Babinsa Banyuning mendatangi rumah Tergugat dan setelah bermusyawarah dan akhirnya saksi mengajak Penggugat dan anaknya ke Dalung untuk menenangkan diri. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali namun kejadian KDRT tersebut juga kembali terulang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi melihat lengan Penggugat memar berwarna biru dan saksi bertanya kepada Penggugat memar itu karena dipukul dan ditendang oleh Tergugat, dan sudah dilakukan Visum dan hasil Visum tersebut saksi laporkan ke Babinsa Banyuning;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi dan tidak lagi balik kerumah Tergugat pada tanggal 29 September 2017 dan pada waktu itu Tergugat sudah berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Alasan dilakukanya KDRT tersebut karena percekcoan mulut dengan masalah yang tidak jelas dan juga karena campur tangan mertua dari Penggugat. Seperti contoh Penggugat yang berjualan kue pada saat sedang membungkus kue tiba-tiba kue tersebut ditendang oleh Tergugat;
- -Bahwa Penggugat berjualan kue sejak Tergugat tidak berlayar lagi sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan Penggugat berusaha mencari penghasilan sendiri dengan berjualan kue;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya ke rekening mertua Penggugat (orang tua Tergugat) karena Penggugat tinggal bersama dengan mertuanya ketika Tergugat bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa pertama kali Penggugat bercerita bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat setelah Tergugat tidak berlayar lagi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu atau pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang kehidupan rumah tangganya, Pengugat mulai bercerita sejak terjadi pemukulan/KDRT;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian KDRT yang dialami oleh Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi pada tahun 2014, namun laporan tersebut tidak ditindak lanjuti dan dicabut oleh kakak Tergugat;
- Bahwa laporan tersebut dicabut atas bujukan kakak Tergugat kepada Penggugat dan karena laporan polisi tersebut bisa Tergugat berangkat ke kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat belum dikembalikan secara adat oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berkali-kali mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kejadian tersebut reda tetapi berlanjut kembali begitu seterusnya sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah saksi atas kemauanya sendiri karena sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan besan tidak baik, sejak akan dilakukan proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena awalnya saksi menyarankan agar orang tua Tergugat membantu biaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dirumah orang tua Penggugat. Hal itulah yang menjadi pemicu hubungan saksi dan besan tidak harmonis. Selain itu menurut pengakuan Penggugat saksi dan suami saksi dinilai tidak baik oleh besan saksi. Penggugat juga sering diberikan kekerasan secara visual oleh mertuanya tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat alasan melakukan kekerasan dan Tergugat mengatakan memukul Penggugat untuk kebaikan serta karena Penggugat meninggalkan anak-anaknya untuk berjualan kue keliling;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Tergugat mengaku telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Tergugat tidak pernah menepatinya dan tetap mengulangi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Menurut cerita Penggugat alasan pemukulan tersebut karena Penggugat dituduh selingkuh selanjutnya saksi bertanya kepada Tergugat siapa yang diajak selingkuh oleh Penggugat namun Tergugat tidak bisa menunjukkannya;

- Bahwa Taufik adalah Polisi di Polres yang menangani laporan KDRT yang dilaporkan oleh saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dipanggil untuk diperiksa namun menurut cerita Penggugat kepada saksi laporan tersebut telah dicabut oleh kakak Tergugat;
- Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi DISAMARKAN;**

- B  
ahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh DISAMARKAN (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama DISAMARKAN (Tergugat);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat di Pengastulan;

•Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 saksi melihat Tergugat datang dari Banyuning kerumah Penggugat di pengastulan dan masuk kerumah Penggugat tanpa permisi dan terjadi keributan;

•-----Bahwa yang diributkan adalah tentang perebutan anak kedua mereka. Penggugat sedang menggendong anaknya dan Tergugat menarik anak tersebut;

•-Bahwa yang saksi lakukan adalah melerai Penggugat dan Tergugat dan menasehati untuk tidak bertengkar dan bermusyawarah dengan keluarga tentang anak yang direbutkan tersebut;

•-----Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut termasuk saksi Made Samiasa, saksi melihat dengan jarak 5 (lima) meter;

•-----Bahwa selanjutnya Tergugat pergi ke Kliang Adat;

•-----Bahwa anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat;

•-Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----S

aksi DISAMARKAN;

•-----B

ahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh DISAMARKAN (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama DISAMARKAN (Tergugat);

•-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat di Pengastulan;

•Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 saksi melihat Tergugat datang dari Banyuning kerumah Penggugat di pengastulan dan masuk kerumah Penggugat tanpa permisi dan terjadi keributan;

•-----Bahwa yang diributkan adalah tentang perebutan anak kedua mereka. Penggugat sedang menggendong anaknya dan Tergugat menarik anak tersebut;

•-Bahwa yang saksi lakukan adalah melerai Penggugat dan Tergugat dan menasehati untuk tidak bertengkar dan bermusyawarah dengan keluarga tentang anak yang direbutkan tersebut;

•-----Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut termasuk saksi Putu Yasa, saksi melihat dengan jarak 5 (lima) meter;

•-----Bahwa selanjutnya Tergugat pergi ke Klianng Adat;

•-----Bahwa anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat;

•-Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr



sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan

*Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan disamping 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing bernama DISAMARKAN, DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa keditiga orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena ketiga orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 18 Januari 2012, bertempat di rumah Tergugat di di Kelurahan Banyuning, Buleleng Kedudukan Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
- Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 317/WNI/BI/2012 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa (Bukti P-1);

- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Disamakan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, umur 5 Tahun dan Disamakan, yang lahir pada tanggal 18-08-2014, umur 3 Tahun;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berkali-kali mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kejadian tersebut reda tetapi berlanjut kembali begitu seterusnya sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah saksi atas kemauanya sendiri karena sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun dan baik-baik saja, namun seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekcoakan secara terus menerus, pertengkaran tidak bisa Penggugat hindari sehingga sampai Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Pertengkaran/percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga masing-masing pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan menyarankan untuk rujuk kembali namun usaha tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perkawinan* dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa Surat Keterangan Nomor : 474.2/171/DKC-CS/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2017, dalam surat tertera Akta Perkawinan No. 317/WNI/BII/2012 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa  
*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 18 Januari 2012 dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan DISAMARKAN sebagai suami dan DISAMARKAN sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara DISAMARKAN (Penggugat) dengan DISAMARKAN (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah **sah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat**

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ;**

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya

*Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi ditambahkan dengan telah lahirnya dua orang anak sebagai pelengkap sebuah keluarga, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terpisah jarak yang sangat jauh, karena Tergugat bekerja di kapal pesiar, Penggugat tetap dengan sepenuh hati menjalankan tugasnya seorang diri sebagai seorang istri dan ibu untuk merawat dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahwa kemudian sekitar tahun 2014, Tergugat berhenti bekerja di kapal pesiar, dan semenjak saat itu semua biaya hidup, keperluan rumah tangga dan biaya sekolah anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, semenjak Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarga, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan-perselisihan, percekcoakan-

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan hingga akhirnya pada tanggal 20-09-2014 pada pukul 15.00 wita Tergugat melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dimana Tergugat melempar gelas dan menendang lengan kiri Penggugat sehingga mengakibatkan luka dan memar pada lengan kiri Penggugat. Bahwa Penggugat akhirnya melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat ke Satuan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/290/IX/2014/Bali/Res.Bll, tanggal 24-09-2014, Tergugat akhirnya meminta maaf menyampaikan penyesalannya atas tindakan KDRT yang dilakukannya dan berjanji akan merubah sikap serta tidak akan mengulangi tindakan kekerasan yang dilakukannya dan oleh karena mengingat kondisi anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) akhirnya Penggugat mau untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup bersama kembali sebagai sebuah keluarga dengan harapan bisa hidup bahagia dan rukun selamanya, akhirnya Penggugat mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/290/IX/2014/Bali/Res.Bll, tanggal 24-09-2014 pada Satuan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. Bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan perdamaian, Laporan Polisi telah dicabut dan Penggugat telah kembali bersama Tergugat, namun Tergugat masih saja sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti/ melukai hati Penggugat dan kembali lagi melakukan tindakan KDRT secara berulang-ulang, hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masing-masing bernama DISAMARKAN pada pokoknya sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun dan baik-baik saja sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha pihak keluarga tidak membuahkan hasil Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada pendirian dan pendapatnya serta tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan saksi DISAMARKAN, PUTU YASA, dan DISAMARKAN bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang, sehingga timbul persangkaan dari Majelis Hakim bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat (DISAMARKAN) dengan Tergugat (DISAMARKAN) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (dua) petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saat ini anak yang bernama Disamarkan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, umur 5 Tahun dan Disamarkan, yang lahir pada tanggal 18-08-2014, umur 3 Tahun, tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga petitum yang diajukan oleh Penggugat, hemat Majelis Hakim tidaklah dipertimbangkan lebih jauh, oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum point 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) R.bg. , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan adat bali dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada 18-01-2012 , yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Kutipan Akta Perkawinan No.317/WNI/BII/2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. Disamakan yang lahir pada tanggal 02-08-2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 714/Ist/BII/2012 ;
  - b. Disamakan, yang lahir pada tanggal 18-08-2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-22012015-0153 ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,00. (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh kami Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mayasari Oktavia, S.H., dan I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Mayasari Oktavia, S.H.

Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Nomor 545/Pdt.G/2017/PN Sgr



Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4.	Biaya PNB	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah		Rp. 551.000,00.

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);